

**ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23
TAHUN 2018, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN EMKM DALAM MEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NPM : 2105170039
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD MUKHTAR MAAJID LUBIS
NPM : 2105170039
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II

UMI KALSUM, S.E., M.Si

Pembimbing

UMSU

ISNA ARDILA, S.E., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Panitia Ujian

Ketua

Assoc Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD MUKHTAR MAAJID LUBIS
N.P.M : 2105170039
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
EMKM DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juni 2025

Pembimbing Tugas Akhir

ISNA ARDILA, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NPM : 2105170039
Dosen Pembimbing : Isna Ardila, S.E., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Permasalahan yg terjadi didasari dgn Teori	30 Des	[Signature]
Bab 2	- Landasan Teori terkait Penelitian - Kerangka Berfikir di sesuaikan dgn jawaban	6 Jan	[Signature]
Bab 3	- Referensi operasional - Teknik analisis data	23 Jan	[Signature]
Bab 4	- Penjelasan wawancara dan Kuesioner - Pembahasan di sesuaikan dgn Rumusan dan tujuan Penelitian - Penelitian terdahulu	19 Mei	[Signature]
Bab 5	- Kesimpulan - Saran - Keterbatasan Penelitian	27 Mei	[Signature]
Daftar Pustaka	Aplikasi Mendeley	2 Juni	[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, ACC untuk di sidangkan	5 Juni	[Signature]

Medan, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
Assoc. Prof. DR. ZILIA HANUM, SE., M.Si

[Signature]

ISNA ARDILA, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NPM : 2105170039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/Plagiasi hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal di keluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 13 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Muhammad Mukhtar Maajid Lubis

NB:

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman pelaku wajib pajak UKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM yang dapat menghambat dalam kewajiban perpajakan dan pertumbuhan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak orang pribadi UKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam, yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2 yang berjumlah 30 Wajib Pajak, teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 30 responden wajib pajak orang pribadi UKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memberikan kuesioner dan selanjutnya melakukan wawancara langsung dengan wajib pajak orang pribadi UKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam, yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UKM tentang peraturan perpajakan masih rendah, dengan 53% responden tidak mengetahui tarif dan masa berlaku pajak. Selain itu, 90% responden mengaku tidak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar. Dalam hal penerapan SAK EMKM, 83% responden tidak menerapkan standar akuntansi ini dalam laporan keuangan mereka. Pelaku UKM atas Penerapan Akuntansi dalam kegiatan usaha UKM ini dapat dikatakan hanya beberapa UKM yang menerapkan akuntansi menggunakan jasa karyawan khusus bagian keuangan. Para pelaku UKM lebih mengutamakan pengalaman dari pada pendidikan untuk mendapatkan ilmu tentang akuntansi untuk menjalankan usahanya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dari pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UKM terhadap kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pemerintah, Penerapan SAK EMKM, Kewajiban Perpajakan, Usaha Kecil Menengah (UKM), Kepatuhan Pajak

ABSTRAK

The low understanding of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers regarding Government Regulation No. 23 of 2018 and the application of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) can hinder tax obligations and business growth. This research aims to identify and analyze the understanding of MSME taxpayers regarding Government Regulation No. 23 of 2018 in fulfilling their tax obligations, and to identify and analyze whether MSME taxpayers apply SAK EMKM in fulfilling their tax obligations.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. The population in this study is individual MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lubuk Pakam, who are filing their annual tax returns in the synergy hall on the 2nd floor, totaling 30 taxpayers. The sampling technique used in this study is saturated sampling, where the sample size is equal to the population size, which is 30 individual MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lubuk Pakam. Data collection techniques in this study include administering questionnaires and then conducting direct interviews with individual MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lubuk Pakam, who are filing their annual tax returns in the synergy hall on the 2nd floor.

The results of the study indicate that the understanding of MSME actors regarding tax regulations is still low, with 53% of respondents not knowing the tax rates and validity periods. In addition, 90% of respondents admitted that they were unable to calculate taxes correctly. Regarding the application of SAK EMKM, 83% of respondents did not apply these accounting standards in their financial reports. Regarding the application of accounting in MSME business activities, it can be said that only a few MSMEs apply accounting using the services of dedicated financial staff. MSME actors prioritize experience over education to gain knowledge about accounting for running their businesses. This research recommends the need for more intensive socialization and training from relevant parties to improve the understanding and compliance of MSME actors with tax obligations

Keywords: Understanding of Government Regulation, Implementation of SAK EMKM, Tax Obligations, Small and Medium Enterprises (SMEs), Tax Compliance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat lulus untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini diajukan dengan judul “**Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)**”.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan tugas akhir ini akan menjadi tugas yang sulit. Namun, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan terstruktur dan terencana tentunya berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada kedua Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan, dan doa kepada Penulis. Dan tak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si. CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris dan sekaligus selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Isna Ardila, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, masukan, motivasi, nasehat dan terima kasih telah menjadi orang tua kedua saya selama berkuliah mendengarkan keluh kesah yang terima selama berproses menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Kepada teman seperjuangan Daffa Fadhilah , Bipasyal Attariq, Muhammad Raihan, Dimas Arfangga, Muhammad Riski, Ridho Nanda Putra, Muhammad Rayhan, Sendi Syahputra dan Rais Ali. Terimakasih teman-teman atas dukungan, do'a, bantuan serta saran yang begitu besar dan meluangkan waktunya membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan penulis dimasa mendatang.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 31 Desember 2024

Penulis

Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NPM.2105170039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	11
2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.....	17
2.1.3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)	25
2.1.4. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	33
2.1.5. Penelitian Terdahulu.....	36
2.2. Kerangka Berpikir	38
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42

3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Defenisi Operasional Variabel	42
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.3.1. Tempat Penelitian	46
3.3.2. Waktu Penelitian.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
3.6. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN	49
4.1. Deskripsi Data	49
4.1.1. Karakteristik Responden.....	49
4.2. Deskriptif Hasil Penelitian	53
4.2.1. Hasil Wawancara	60
4.3. Pembahasan	65
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran	77
5.3. Keterbatasan Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan.....	29
Tabel 2. 2. Ilustrasi Laporan Laba Rugi.....	30
Tabel 2. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	31
Tabel 2. 4. Kriteria Ukuran Usaha	35
Tabel 2. 5. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1. Operasional Variabel.....	45
Tabel 3. 2. Waktu Penelitian	46
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	51
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Setahun.....	52
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Mempunyai NPWP.....	52
Tabel 4. 7 Memahami Tarif Dan Masa Berlaku Tarif Pajak Pp No.23 Tahun 2018...54	
Tabel 4. 8 Melakukan Dengan Benar Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak UMKM.....	55
Tabel 4. 9 Kendala Yang Hadapi Saat Menghitung, Membayar Dan Melaporkan Sendiri Pajak Yang Terutang Secara Akurat Dan Tepat Waktu	55
Tabel 4. 10 Melakukan Pencatatan Atas Transaksi Terkait Aktivitas Usaha	56
Tabel 4. 11 Menerapkan SAK EMKM Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha.....	57
Tabel 4. 12 Melakukan Pencatatan Aktivitas Usaha Menerapkan Laporan Neraca	57
Tabel 4. 13 Menerapkan Laporan Laba Rugi Dalam Laporan Usaha.....	58
Tabel 4. 14 Menerapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Dalam Laporan Usaha.....	58
Tabel 4. 15 Mampu Melakukan Perhitungan Pajak Dengan Benar	59
Tabel 4. 16 Melaporkan SPT Yang Telah Diisi Dengan Tepat Waktu.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	41
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, Rahayu, 2010:138).

Pelaksanaan kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, 4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, 5. Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan.

Kewajiban seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Alat ukur kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir, apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut sudah dikatakan patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Terkait dengan peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Salah satu-Nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5%.

Tarif 0,5% tersebut memiliki jangka waktu tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan tiga tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Pembatas waktu ini dimaksudkan sebagai masa pemebelajaran bagi wajib pajak untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak serta sebagai masa pemebelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No 23, 2018).

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sebagaimana dimaksud harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Mustika Dewi (2020) Laporan Keuangan SAK EMKM merupakan laporan suatu entitas yang disusun dengan menggunakan dasar kesinambungan bisnis dan asumsi dasar akrual, sebagaimana digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil dan menengah, dan menggunakan konsep entitas bisnis. SAK EMKM ini terdiri dari tiga komponen dalam penyusunan laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu serta pertanggungjawaban pada manajemen serta yang terpenting secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usahanya (Hani, Syafrida & Fauzi, Z, 2019). Dengan adanya laporan keuangan, dapat memberikan gambaran posisi keuangan UKM, karena laporan keuangan sangat penting dan tujuan dari adanya laporan keuangan tersebut adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012 : 3).

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan kepada pelaku UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Lubuk yang dilakukan dengan cara wawancara langsung sebanyak 12 (duabelas) responden wajib pajak ukm, ditemukan beberapa indikasi yaitu:

1. Sebanyak 12 (duabelas) responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan bahwa tidak memahami cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018, serta UKM tidak memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23

Tahun 2018, bahkan mereka tidak tahu Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak menjelaskan bahwa tidak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sama sekali memahami peraturan pajak.

Tidak memahami peraturan perpajakan akan berisiko pada kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, yang dapat menyebabkan denda atau sanksi hukum, bahkan mengganggu kelangsungan usaha. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30), yang mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya bisa diperoleh dan bisa mengurangi efektivitas kebijakan fiskal serta menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tidak boleh terjadi didalam sebuah usaha atau perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian (Hardi, Suryuno, Titik Mildawati, 2019) menyatakan bahwa Peraturan ini membantu mencapai keinginan pelaku UMKM untuk meningkatkan dan memperbesar usaha mereka, pelaku UMKM harus memahami peraturan baru ini agar sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat, dengan aturan ini. Pemerintah menekankan wajib pajak harus mampu menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan secara langsung meningkatkan penerimaan pajak (Achmad Dany , Priyastiwi, 2023).

2. Sebanyak 11 (sebelas) orang responden menjawab meyatakan tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) dalam laporan keuangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan

usaha Kecil, Menengah sama sekali tidak ada yang melakukan pencatatan keuangan, mereka melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana, bahkan mereka tidak tahu ada SAK EMKM sebagai pedoman atau standar untuk mencatat keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Tidak menerapkan SAK EMKM cenderung kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi yang berlaku, tidak melakukan pencatatan akan mempengaruhi peningkatan bisnis, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman bank seperti kredit yang membutuhkan investasi yang lama untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa bisnis mereka baik dalam keuangan untuk diberikan pinjaman kredit oleh bank (Fadhila, 2024), tanpa standar yang jelas dalam laporan keuangan, pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. Tidak menerapkan SAK dapat menghambat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil. Hal ini tidak boleh terjadi didalam sebuah usaha atau perusahaan.

Menurut penelitian Dartini dan Jati (2016) semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Hampir sama dengan penelitian Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan SAK EMKM, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat, sehingga dalam hal

perhitungan pajak yang terutang oleh perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan SAK EMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting untuk dilakukan, penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terkait peraturan pemerintah tersebut, tanpa pemahaman yang baik, pelaku UMKM bisa jadi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, yang dapat berisiko pada masalah hukum atau denda.

SAK EMKM memberikan pedoman bagi UMKM untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam penerapan SAK EMKM dan akan berpotensi mengganggu kewajiban perpajakan mereka, seperti ketidaksesuaian laporan keuangan yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak yang benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SAK EMKM dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (EMKM) Dalam Pemenuhan Kepatuhan Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaku Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 12 responden tidak memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
2. Pelaku Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 11 responden tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) dalam laporan keuangan usaha dan tidak mengetahui ada SAK EMKM, , mereka melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana.

1.3. Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang difokuskan pada penelitian yaitu:

1. Penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.
2. Penelitian ini terbatas pada pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula Sinergi Lantai 2 KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang di uraikan, maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan?
2. Bagaimana pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

A. Kontribusi Teoritis

1. Bagi peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terkhusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) UMKM, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis.
2. Bagi Akademisi Mahasiswa Jurusan Akuntansi , Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literature dan refrensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) UMKM.
3. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang serupa.

B. Kontribusi Praktis

1. Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, diharapkan dapat memberikan informasi untuk diperhatikan terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak negara bisa memenuhi target yang telah ditentukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Kewajiban Perpajakan

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary of Compliennce*) merupakan tulang punggung *system self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban”. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik (Dahrani, Maya, Fitria, Jufrizen, 2021).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “ Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan

2.1.1.2. Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan, wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Bintang Y. L Sianturi, 2022:78).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Askikarno Palalangan, 2019). Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan (Fatmawati 2015).

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) mengemukakan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu kesadaran dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunannya sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal,

akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Sedangkan menurut Rahayu (2020:190) mengatakan bahwa jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak (NPPKP), dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - b) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Dari kedua referensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kepatuhan wajib pajak mengalami perkembangan pemahaman seiring waktu namun tetap mempertahankan dua jenis utama: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Sementara itu, pada referensi yang lebih baru pembagian jenis kepatuhan wajib pajak lebih detail dengan menambahkan kepatuhan teknis di samping kepatuhan formal dan material yang sudah ada sebelumnya.

Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material lebih fokus pada substansi atau isi dari kewajiban perpajakan tersebut seperti kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan.

2.1.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fuadi dan Yenny (2013), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, misalnya lingkungan dan situasi di sekitar Wajib Pajak.

Menurut Handayani (2012), terdapat empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD (2010), terdapat lima faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu:

1. Upaya Pencegahan (*Deterrnence*) Faktor deterrnence berkaitan dengan intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal tersebut berasal dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat akan membayar pajak karena tidak ingin ditangkap dan diberi sanksi oleh pemerintah.
2. Norma (*Norms*) Norma atau nilai yang berlaku dalam konteks kepatuhan ini adalah baik yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketika seseorang melihat orang lain berperilaku sesuai aturan yang berlaku, akan timbul stimulus untuk turut menyesuaikan dengan aturan tersebut.
3. Kesempatan (*Opportunities*) Kesempatan dalam hal ini mencakup kesempatan untuk patuh dan tidak patuh. Kesempatan untuk patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, aturan yang sederhana, dan tidak kompleks. Ketiga hal tersebut membuka peluang Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kesempatan untuk tidak patuh misalnya kesempatan untuk menggelapkan pajak. Secara objektif maupun subjektif, setiap kelompok Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang berbeda dalam hal penghindaran atau penggelapan pajak
4. Keadilan (*Fairness*) Faktor ini terkait dengan hasil / prosedur, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap Wajib Pajak lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdyanto (2012), keadilan

pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Apabila pemerintah bersikap adil, maka masyarakat akan memercayai motif dari aturan yang berlaku dan akan cenderung patuh secara sukarela.

5. Faktor Ekonomi (Economic Factors) Faktor ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah segala kondisi ekonomi, kondisi usaha atau industri, dan jumlah pajak yang dibayar. Purnamasari, dkk (2016), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.4. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018

2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Dany, Priyastiwi, 2023).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Ningsih, Saragih, 2020:40).

Menurut Riko (2006: 75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007: 11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Mardiasmo (2016:7), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

2.1.2.2. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dalam pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tujuan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah (Kusbiantoro 2013):

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
2. Mengedukasi wajib pajak untuk terlibat administrasi
3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat saya simpulkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan pajak penghasilan bersifat final untuk wajib pajak nasional dengan peredaran bruto tertentu.

Menurut Kusbiantoro (2013), tiga elemen utama merupakan tujuan utama dari peraturan ini:

1. Aturan perpajakan dibuat lebih mudah dan lebih sederhana.
2. Untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam pengelolaan pajak.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang keuntungan yang ditawarkan oleh sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan sambil juga meningkatkan kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan.

2.1.2.3. Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Menurut Erly Suandy (2011:53) menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Sehubungan dengan objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan ini adalah Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu Peredaran Bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000.00 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto tersebut merupakan jumlah semua peredaran usaha baik pusat maupun cabangnya.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenai PP Nomor 23 Tahun 2018 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Terkait jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaja barang dagangan.
10. Agen asuransi.
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling).

2.1.2.4. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Pajak Penghasilan, Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

2.1.2.5. Dasar Pengenaan PPh Final

Apriyanti, dkk. (2013:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (setahun atau disetahun

kan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang. Menurut PP 23 tahun 2018 Pasal 3 peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final:

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan,
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
 4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjanjian telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 77 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7(tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4(empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau ,
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.1.2.6. Penyetoran dan pelaporan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 atas Pajak Penghasilan terutang dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi sebagaimana dimaksud dengan cara:

1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan. Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat iinal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

2.1.3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan entitas tiada akuntabilitas publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM (SAK EMKM, 2016).

Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih simpel dan mudah dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk aset dan liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis, (pencatatan dengan menggunakan harga perolehan).

Menurut SAK EMKM (2016) terdapat tiga laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) merancang SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK EMKM baru dapat digunakan mulai efektif 1 Januari 2018.

Ruang lingkup pada SAK EMKM dimana terdapat entitas mikro, kecil, dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang didefinisikan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut (SAK EMKM, 2016:1).

2.1.3.1. Penyajian Laporan Keuangan

Akuntansi memerlukan penyediaan pencatatan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan yang merinci transaksi dan keadaan bisnis. Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi secara kronologis dan sistematis. Pencatatan digunakan sebagai bukti atau penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tertentu (Ardila, Christiana, 2020)

Akuntansi memerlukan identifikasi, dokumentasi, dan penyebaran peristiwa keuangan dalam suatu organisasi untuk membantu pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam menafsirkan laporan keuangan. Pemahaman akuntansi yang komprehensif memerlukan pemahaman teori akuntansi yang tepat dan efisien. Pengetahuan akuntansi sangat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pemulihan keuangan dan manajemen pemilik bisnis (Hafsah et al., 2023).

Penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan entitas menyajikan informasi yang wajar, menurut SAK EMKM (2016:7) Penyajian informasi yang wajar untuk mencapai tujuan:

1. Relevan adalah informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan yang relevan dan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasinya dimasa lalu (Lubis, 2017:33).
2. Representasi tepat adalah informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi memiliki kualitas dengan menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang

secara wajar (Lubis, 2017:33).

3. Keterbandingan adalah informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan entitas. Dengan adanya perbandingan laporan keuangan, dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative (Lubis, 2017:34).
4. Keterpahaman adalah informasi yang diberikan dapat dimengerti bagi pemakai. Pemakai dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup serta keinginan untuk mendalami informasi (Lubis, 2017:32).

2.1.3.2. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah “ Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, serta manajemen”(Azizah Rachmanti, D. A., Hariyadi, M, & Andrianto, A, 2019). Laporan keuangan disusun oleh perusahaan secara periodik minimal setahun sekali (Sinambela, Elizar, D, 2016).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (IAI, 2018).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Ada tiga elemen atau Komponen laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu.

Menurut Djarwanto (2004:20) mendefinisikan neraca adalah yang sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) dan modal sendiri (owner's equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

1. Menurut Riyanto (2010:19), aset dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu aset lancar adalah aset yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi dan proses berputarnya adalah dalam waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun).
2. Menurut Munawir (2010:18), hutang adalah semua kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.
3. Menurut Riyanto (2010:240), modal sendiri merupakan ekuitas yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Ekuitas dari sumber ini merupakan dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau dapat pula bersumber dari pendapatan atau laba yang ditahan.

Tabel 2. 1. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	Xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: (IAI, 2018)

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.21) laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu misalnya satu tahun.

Tabel 2. 2. Ilustrasi Laporan Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN		xxx	xxx
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: (IAI, 2018).

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Yaitu catatan yang menjelaskan tentang asumsi, prinsip, metode yang digunakan, bagaimana penyajiannya, serta informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Tabel 2. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8
<p>1. UMUM Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Asasi Manusia No. xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusutab laporan keuangan adalah biaya histori dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha Piutang dusajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variable dialokasikan pada</p>

Sumber: (IAI, 2018)

2.1.3.3. Pengukuran Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 2018, menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan keuangan. SAK EMKM (2018) menambahkan mengenai dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

2. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.1.3.4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi / lembaga yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik, apabila dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif: Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan, Dapat diperbandingkan (Hanum, 2019; 238-239).

SAK EMKM (2016:3) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, yang dapat berguna bagi beberapa pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan pemakai laporan keuangan sebagai sumber ekonomi usaha. Adapun pemakai laporan keuangan seperti kreditor dan investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan laporan keuangan menurut Lubis (2017:31) adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomik dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk sejumlah pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaporan yang telah dilakukan entitas, dapat memberikan manfaat oleh investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kredit lainnya untuk

mengambil keputusan dalam kemampuan untuk menyediakan modal (Donal, 2017:7).

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan bisa dimulai dari melakukan pembukuan yang terkait dengan transaksi keuangan baik itu usaha skala besar, menengah bahkan mikro sekalipun, apabila pelaku usaha sudah mulai melakukan pembukuan sederhana, maka selanjutnya akan terbiasa mencatat segala aktivitas transaksi keuangan sehari-hari. Dengan begitu suatu usaha dapat mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi usaha kedepannya (Ardila, Christiana, 2020). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang aset dan keuangan perusahaan sehingga pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan untuk menyediakan modal.

2.1.4. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ariyanto dkk. (2021) menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan usaha yang lingkungannya kecil maupun mikro. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sendiri dapat dipisahkan lagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pengertiannya, yaitu: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil Mikro Menengah merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Prawiro, 2020).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut (hal. 5-6).

Dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM dan proses pengurusan surat izin usaha maka harus diperhatikan melalui kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Berikut ini tabel rangkuman kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008.

Tabel 2. 4. Kriteria Ukuran Usaha

No	Ukuran Usaha	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50.000.000,00	Maksimum Rp 300.000.000,00
2	Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	Lebih dari Rp300.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00
3	Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00	Lebih dari Rp2.500.000.000,00- Rp50.000.000.000,00

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak dimana batasan untuk usaha Mikro maksimal kekayaan bersih yang dimiliki adalah sebesar Rp50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun maksimal Rp300 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha Kecil maksimal kekayaan bersih dan penjualan setahun yang diatur adalah: Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Sementara untuk usaha Menengah batasan kekayaan bersih adalah sebesar Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan penjualan setahun sebesar Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Seiring perkembangannya, UMKM di Indonesia terkelompok menjadi 4 kriteria (Rahmana, 2009):

1. Livelihood Activities atau lebih umum dikenal sebagai sektor informal, yaitu UMKM yang digunakan untuk mencari nafkah, sebagai contoh adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, yaitu UMKM yang merupakan pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha bisnis serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan berubah menjadi sebuah Usaha Besar.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai data pembandingan dalam memperluas informasi dan materi penulis. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai tinjauan pustaka agar terdapat pembaharuan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2. 5. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	Tatik (2018)	Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (studi kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman- Yogyakarta)	Hasil penelitian: 1. Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. 2. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. 3. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM	Jurnal : Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage Tanggal Terbit: 2018/9/19 Jilid : 8

2	Gunawan Hardi, Bambang Suryuno, Titik Mildawati (2019)	Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Peraturan ini membantu mencapai keinginan pelaku UMKM untuk meningkatkan dan memperbesar usaha mereka, pelaku UMKM kurang memahami peraturan baru disebabkan kurangnya sosialisasi, PP No. 23 tahun 2018 dianggap sebagai umpan pemerintah bagi sektor UMKM agar tidak beralih ke sistem penjualan online, pelaku UMKM menyarankan sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah agar sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat, dan sanksi yang harus dipertegas agar penunggak pajak penghasilan UMKM mendapat efek jera.	Jurnal : Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 8 N0 9
3	Faisal Mochsen, Suparna Wijaya (2021)	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Malang Utara	Hasil dari penelitian adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara dilakukan melalui beberapa program yakni meliputi kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan, dan kegiatan pembinaan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajaknya. Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan bersifat final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif.	FINANCIAL: Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 7- Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143-162)
4	Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm	Peneliti menemukan bahwa sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi belum mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak untuk UMKM, dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut. Menurut responden hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak kepada pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol . 20, No. 1, 2020, hal 38-44 ISSN 1693-7597

yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif tersebut memiliki jangka waktu 7 (tujuh) tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 (tiga) tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, pemerintah menekankan wajib pajak harus mampu memahami isi ketentuan PP No 23 tahun 2018 seperti menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Achmad Dany , Priyastiwi, 2023).

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 1.) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5) Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan.

Terkait dengan tarif yang memiliki pembatas waktu, pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan, sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum (PP No23,2018).


Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sebagaimana

dimaksud harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan (EMKM) merupakan entitas tiada akuntabilitas publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM (SAK EMKM, 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Ada tiga elemen atau Komponen laporan keuangan yaitu: 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan Laba Rugi, 3) Catatan atas Laporan Keuangan.

Adanya penerapan SAK EMKM, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat, dan semakin tinggi pemahaman akuntansi wajib pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menaati kepatuhan perpajakannya (Dartini, Jati, 2016).

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 1.) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5) Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan.



Gambar 2. 1.
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengkaji data dalam bentuk pendekatan deskriptif, “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain” (Sugino,2007 : 11). Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable mandiri yaitu analisis pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang yang diukur dengan menggunakan Skala Guttman akan memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari dua pilihan jawaban yaitu, YA dan TIDAK.

1. Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 indikator yang digunakan berdasarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2017) indikator dilihat dari:

1. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun.
 2. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.
 3. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 23 Tahun 2018.
2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) merupakan suatu proses pengetahuan yang disimpan dalam ingatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendeteksi atau memperoleh informasi dalam penerapan akuntansi yang dimulai dari pencatatan kegiatan usaha mereka sampai dengan pelaporan kegiatan usaha mereka dalam bentuk laporan keuangan yang berpedoman atau berpacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama satu periode, dan catatan laporan keuangan.

Indikator yang digunakan berdasarkan (I.C. Kusuma, 2018) indikator dilihat dari:

1. Melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana.
 2. Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).
 3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) telah diaplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan.
 4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) memberikan manfaat terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan.
3. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ideal di mana pembayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan memenuhi tiga komponen utama: 1) memberikan laporan perpajakan yang akurat dan tepat waktu menghitung total pajak dengan benar membayar kewajiban pajak tepat waktu, 2) menghitung total pajak dengan benar, 3) membayar kewajiban pajak tepat waktu, Indonesia menggunakan sistem penilaian pribadi, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajibannya sendiri.

Indikator yang digunakan berdasarkan (Priambodo, 2017), indikator dilihat dari: 1) kepatuhan mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2) Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak. 3) Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 4) Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel operasional variabel berikut ini:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018			
1. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.	1. Apakah saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018?		
	2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?		
	3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?		
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)			
1. Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha?		
	5. Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda?		
	7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan laporan neraca?		
	8. Apakah saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda?		
	9. Apakah saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan?		
Kewajiban wajib pajak umkm	10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke KPP sebagai wajib pajak?		
	11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar?		
	12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM benar?		
	13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sausara melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir?		

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini dengan peninjauan langsung pada objek penelitian agar mendapatkan informasi dengan teknik pengumpulan data Metode *Interview* (Wawancara).

1. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara dilakukan sebagai data tambahan pada kuesioner untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Kisi-kisi pertanyaan ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada responden, antara lain:

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?
2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018?
3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya.
4. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.
5. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?
6. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK

EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

7. Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, kemudian memaparkan data-data sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bisa menjawab anggapan mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan survei dan pengumpulan data melalui angket / Kuesoner pada pelaku wajib pajak UKM yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara pada pelaku wajib pajak UKM yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Tahap berikutnya adalah data selanjutnya diolah dan menganalisis Pemahaman PP 23 Tahun 2018 dan Penerapan SAK EMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Tahap berikutnya adalah menjawab rumusan masalah
5. Tahap berikutnya Penarikan Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2.

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti sebagai data untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Peneliti mengumpulkan data sebanyak 30 (tiga puluh) responden UKM yang dilakukan dengan pengambilan sampel acak dengan cara mengunjungi langsung wajib pajak UKM yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2 Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

4.1.1. Karakteristik Responden

A. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Laki-laki	22	73%
2	Perempuan	8	27%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden Laki-laki yaitu sebanyak 22 orang atau 73% dan untuk responden Perempuan sebanyak 8 orang atau 27%.

B. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)	Peresentase
1	20 tahun – 30 tahun	2	7%
2	31 tahun – 40 tahun	7	23%
3	41 tahun – 50 tahun	15	50%
4	51 tahun – 60 tahun	6	20%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan usia yaitu berusia 20-30 tahun sebanyak 2 orang dengan peresentase 7%, dan berusia 31-40 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 23%, dan berusia 41-50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 50%, dan berusia 51-60 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 20%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa usia responden didominasi antara 41-50 tahun.

C. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Peresentase
1	SD	1	3%
2	SMP	2	7%
3	SMA/SMK	25	83%
4	S1	2	7%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah yang Pendidikan SD berjumlah 1 orang dengan persentase 3%, dan SMP berjumlah 2 orang dengan persentase 7%, dan SMA/SMK sebanyak 25 orang dengan persentase 83%, dan terakhir pendidikan S1 berjumlah 2 orang dengan persentase 7%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pelaku UKM didominasi oleh orang yang berpendidikan SMA/SMK keatas.

D. Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Persentase
1	Perdagangan	7	23%
2	Jasa	8	27%
3	Kuliner	15	50%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan jenis usaha yaitu usaha perdagangan berjumlah 7 orang dengan persentase 23%, dan usaha jasa berjumlah 8 orang dengan persentase 27%, dan usaha kuliner berjumlah 15 orang dengan persentase 50%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha responden didominasi oleh sektor kuliner.

E. Berdasarkan Penghasilan/Omzet Setahun

Karakteristik Responden berdasarkan penghasilan setahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Setahun

No	Penghasilan Setahun (Rp)	Jumlah (orang)	Peresentase
1	10.000.000 – 60.000.000	22	73%
2	60.000.000 – 250.000.000	8	27%
3	250.000.000 – 500.000.000	0	0%
4	500.000.000 – 5.000.000.000	0	0%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan penghasilan setahun mayoritas pelaku UKM sebanyak 73% memiliki penghasilan setahun dalam rentang Rp10.000.000,- Rp 60.000.000, dan hanya 27% yang berada dalam rentang penghasilan Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000, dan tidak ada responden dalam rentang penghasilan diatas RP 250.000.000, hal ini menunjukkan bahwa penghasilan UKM termasuk dalam kategori penghsilan rendah hingga menengah.

F. Mempunyai NPWP

Karakteristik Responden berdasarkan mempunyai NPWP dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Mempunyai NPWP

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden berdasarkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seluruh responden menyatakan 100% menjawab YA, artinya pelaku UKM memiliki NPWP yang

menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah memenuhi syarat administratif untuk perpajakan.

4.2. Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Indikator yang digunakan untuk menghasilkan dan mendeskripsikan data dari kuisisioner dan wawancara terdiri dari Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018, Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan Kewajiban wajib pajak umkm.

Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner yaitu berupa pertanyaan dan penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan hanya sebatas membuat deskripsi yang tepat, apa adanya tentang fakta-fakta dan sifat dari objek tanpa membuat prediksi atau pemecahan atas masalah yang ada.

Penelitian ini adalah tentang Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil, dan Menengah(UKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Analisi jawaban Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai berikut:

Penyusuna wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan skala Guttman (Sugiyono, 2017). Wawancara yang diajukan responden berupa daftar pertanyaan tertutup (closed question) sebagai berikut:

A. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018

1. Pernyataan: Saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No.23 Tahun 2018.

Tabel 4. 7
Memahami Tarif Dan Masa Berlaku Tarif Pajak Pp No.23 Tahun 2018

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	14	47%
2	Tidak	16	53%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa 47 % responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “ya” bahwa memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No.23 Tahun 2018, dan 53% menyatakan “tidak”.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “ia saya mengetahui tarif pajak yaitu sebesar 05% dan tarif itu tidak berlaku selamanya”. Sedangkan yang menyatakan “tidak” mengatakan “tidak mengetahui sama sekali berapa tarif pajak yang dikenai usaha bahkan tidak tahu apa itu PP No. 23 Tahun 2018”.

2. **Pernyataan: Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM yang selama ini Saudara lakukan.**

Tabel 4. 8
Melakukan Dengan Benar Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak UMKM

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	3	10%
2	Tidak	27	90%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa 10% responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) meyakini “ya” sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM yang selama ini dilakukan, dan sebanyak 90% responden menyatakan “tidak”.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “ia saya sudah melakukan dengan benar cara menghitung pajaknya yaitu omzet dikali (x) tarif 0,5% bersifat final”. Sedangkan yang menyatakan “tidak” mengatakan “tidak memahami tapi masalah perpajakan ada pegawai khusus untuk pengelola keuangan dan pajak”.

3. **Pernyataan: Kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu.**

Tabel 4. 9
Kendala Yang Hadapi Saat Menghitung, Membayar Dan Melaporkan Sendiri Pajak Yang Terutang Secara Akurat Dan Tepat Waktu

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	15	50%
2	Tidak	15	50%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa 50% responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “ya” mengalami kendala saat diberi wewenang untuk untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu, dan 50% responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “tidak” mengalami kendala.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “kendala yang dialami yaitu saat menghitung kadang salah dan mengakibatkan pajak terlalu besar”.

B. Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

4. Pernyataan: Saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha.

Tabel 4. 10
Melakukan Pencatatan Atas Transaksi Terkait Aktivitas Usaha

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	29	97%
2	Tidak	1	3%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.10 diatas menunjukkan persentase pelaku UKM dalam hal melakukan pencatatan transaksi jual-beli yang menjawab “ya” sebesar 97% dan yang menjawab “tidak” sebesar 3%.

Argumen para pelaku UKM yang menjawab “ya” mengatakan “melakukan pencatatan transaksi jual-beli hanya sekedarnya saja tidak teratur”. Sedangkan yang menjawab “tidak” mengatakan “terlalu ribet dan tidak ada waktu dalam melakukan pencatatan transaksi untuk kegiatan usaha”.

5. Pernyataan: Saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda.

Tabel 4. 11
Menerapkan SAK EMKM Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	5	17%
2	Tidak	25	83%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.11, sangat sedikit pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) yang tidak menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan bisnis mereka, dengan hasil jawaban "Ya" sebesar 17%, sedangkan yang menyatakan "tidak" sebesar 83%.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan "tidak" mengatakan "kurang paham tentang akuntansi dan ribet melakukannya, biasanya yang pakai keuangan akuntansi seperti usaha besar". Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UKM belum melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan Standar yang ada yaitu SAK EMKM, karena pelaku masih terbatas pengetahuan mengenai informasi SAK EMKM yang membuat mereka terkendala dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada.

6. Pernyataan: Saudara melakukan pencatatan aktivitas usaha menerapkan laporan neraca.

Tabel 4. 12
Melakukan Pencatatan Aktivitas Usaha Menerapkan Laporan Neraca

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	5	17%
2	Tidak	25	83%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.12, sebesar 83% responden wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) yang tidak melakukan penerapan laporan neraca dalam aktivitas bisnis mereka, hal tersebut terjadi dikarenakan pelaku UKM tidak mengetahui SAK EMKM.

7. Pernyataan: Saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda.

Tabel 4. 13
Menerapkan Laporan Laba Rugi Dalam Laporan Usaha

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	5	17%
2	Tidak	25	83%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.13 diatas menunjukkan, sebesar 83% responden wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak melakukan penerapan laporan laba rugi dalam laporan usaha mereka, hal tersebut terjadi dikarenakan pelaku UKM hanya mengetahui laba/omset dari usaha yang sedang dijalankan.

8. Pernyataan: Saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan pada usaha anda.

Tabel 4. 14
Menerapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Dalam Laporan Usaha

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	3	10%
2	Tidak	27	90%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.14 diatas menunjukkan, sebesar 90% responden wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak melakukan penerapan catatan atas laporan keuangan dalam laporan usaha mereka, hal tersebut terjadi

dikarenakan para UKM disaat melaporkan pajak tahunan hanya diminta laporan neraca dan laporan laba rugi saja.

C. Kewajiban Wajib Pajak UKM

9. Pernyataan: Saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.

Tabel 4. 15
Mampu Melakukan Perhitungan Pajak Dengan Benar

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	3	10%
2	Tidak	27	90%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.15 diatas menunjukkan, sebesar 90% responden wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar. Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “tidak” mengatakan “kurangnya pemahaman saya yang belum tahu bagaimana cara menghitung pajak, karena belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, jadi saya tidak paham”.

10. Pernyataan: sausara melaporkan SPT yang telah di isi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.

Tabel 4. 16
Melaporkan SPT Yang Telah Diisi Dengan Tepat Waktu

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Peresentase
1	Ya	30	100%
2	Tidak	0	0%
Total		30	100%

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas menunjukkan, sebesar 100% responden wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan telah melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir, hal ini menunjukkan

pelaku wajib pajak wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) sangat sadar mengenai kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan SPT.

4.2.1. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai data tambahan pada kuesioner untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Jenis-jenis pertanyaan ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada responden, kisi-kisi wawancara antara lain yaitu:

Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel 4.17 dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebagai berikut:

A. Memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetor kan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

1. Pertanyaan: Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018?

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 27 pelaku wajib pajak UKM menyatakan tidak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, dan 3 pelaku wajib pajak UKM menyatakan memehami nya.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “tidak” mengatakan “hanya sedikit paham”, dan ada juga mengatakan “tidak memahami tapi saya hanya mengetahui tarif 0,5% saja”, dan ada yang mengatakan “penyetoran Pajak Penghasilan terutang dilakukan setiap bulan”, dan ada juga mengatakan “penghasilan dari usaha dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan yang menyatakan “ya” mengatakan “peraturan pajak tersebut mengatur penghasilan dari usaha yang diperoleh yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan dikenai tarif 0,5% yang bersifat final dengan Jangka waktu untuk wajib pajak orang pribadi 7 tahun, dan mengenai prosedur pembayaran saya menyetorkan pajak penghasilan setiap bulan.

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 18 pelaku wajib pajak UKM menyatakan mengalami kendala saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Alasan yang menyatakan “ya” mengatakan “saya hanya tau tarif 0,5% saja dan tidak mengetahui yang mana di perhitungkan”, dan ada juga yang mengatakan “adanya peraturan ini saya harus mempunyai laporan keuangan walaupun belum benar semua”, dan ada juga yang mengatakan “saat menghitung sendiri kadang salah dan mengakibatkan pajak terlalu besar”, dan ada juga mengatakan “kendalanya ada pada pemahaman saya, yang belum mengetahui

bagaimana cara menghitungnya, karena selama ini belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah, jadi saya belum paham”.

Hal ini karena pemerintah belum mencakup seluruh UMKM mendapatkan sosialisasi tentang PP N0. 23 Tahun 2018, yang mengakibatkan pelaku wajib pajak UMKM enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya, karena tidak mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan wajib pajaknya.

B. Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

3. Pertanyaan: Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 20 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “tidak memiliki bagian keuangan”, sedangkan 10 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “ya” memiliki bagian keuangan.

Alasan yang menyatakan “tidak” mengatakan “bagian keuangan saya biasanya langsung stor tunai ke bank setiap hari di jam 1 siang”, dan ada juga mengatakan “kurangnya memahami akuntansi, keuangan saya secara formal, ada uang masuk saya tabung dan kadang buat kebutuhan pangan keluarga”, dan ada juga sebagian responden mengatakan kalimat sama yaitu “tidak memiliki pemahaman dasar membuat laporan keuangan”, dan ada juga mengatakan “ ribet dan tidak ada waktu, sedangkan yang menyatakan “ya” mengatakan “menurut saya lebih menguntungkan bagi usaha saya untuk ke jangka panjang”, ada juga mengatakan “jika tidak ada bagian keuangan maka saya tidak mengetahui keadaan usaha saya, apa mengalami rugi atau keuntungan” dan ada juga mengatakan “keuangan mempermudah disaat kesusahan dalam menghitung pajak dan ada nya keuangan mempermudah pinjaman bank”.

4. Pertanyaan: Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 20 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “tidak mengetahui SAK EMKM”, dan sedangkan 10 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “mengetahui SAK EMKM”.

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “suatu standar akuntansi yang khusus usaha kecil dan menengah”, dan ada juga mengatakan “seperti pencatatan usaha gitu”, dan ada juga mengatakan “pencatatan yang digunakan pada usaha”, dan ada juga sebagian mengatakan kalimat yang sama yaitu “pencatatan keuangan”, dan ada juga mengatakan “keuangan usaha”. Sedangkan yang menyatakan “tidak” mengatakan “tidak mengetahui apa itu SAK EMKM”, dan ada juga yang mengatakan kalimat yang sama yaitu “tidak tau dan tidak pernah dengar mengenai SAK EMKM”. Hal Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dari responden terhadap informasi SAK EMKM.

5. Pertanyaan: Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 25 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “tidak melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sedangkan 5 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “ya” telah melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Alasan yang menyatakan “tidak” mengatakan “saya belum menguasai laporan keuangan”, dan ada juga mengatakan “kurang paham tentang akuntansi dan membuat laporan keuangan meribetkan, biasanya yang pakai laporan keuangan akuntansi seperti usaha besar tidak usaha kecil seperti saya”, dan ada juga

mengatakan “karena tidak memiliki keuangan usaha”, dan ada juga mengatakan “laporan keuangan saya seperti laporan transaksi biasa, tidak seperti SAK EMKM atau Akuntansi”, dan ada juga mengatakan “pencatatan keuangan usaha ibu selalu mencatat semua penjualan di buku, dan hasil penjualan di input ke web pertamina, jadi ibu tau keuntungan yg ibu dapat”, dan ada juga sebagian responden tidak bisa memberi alasan dengan mengatakan “tidak”.

Hal ini menunjukkan usaha Kecil, Menengah sangat sedikit yang melakukan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM, mereka melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana, bahkan mereka tidak tahu ada SAK EMKM sebagai pedoman atau standar untuk mencatat keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

6. Pertanyaan: Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada yang mengatakan “bagian laba rugi kadang saya salah gitu, mungkin karena belajar melalui youtube, karena saya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)”, dan ada juga yang mengatakan “kendalanya sudah pasti pada pemahaman ibu, karena ibu tamatan SMA”, dan ada 5 (lima) orang responden yang mengatakan “tidak ada kendala, ”, dan ada juga sebagian mengatakan kalimat yang sama yaitu “tidak ada kendala, kalau keluhan pasti ada seperti ribet dan ga ada waktu”.

Hal ini menunjukan bahwa sebagian responden mengalami kendala saat melakukan pencatatan keuangan, dikarenakan faktor pengetahuan dan pendidikan yang hanya sampai pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.3. Pembahasan

1. Pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pelaku UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Lubuk, peneliti menemukan bahwa 30 responden wajib pajak UKM menyatakan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, dan wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir, hal ini menunjukkan pelaku wajib pajak wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) sangat sadar mengenai kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan SPT. Namun, berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UKM tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 masih tergolong rendah dalam hal memahami tarif pajak penghasilan final, masa tarif pajak penghasilan final, dan cara memperhitungkan pajak. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Penghasilan Final

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:3) Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT. Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:143) mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan

(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut: 1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 2) PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu. 3) PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 (2018) pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (setahun atau disetahun kan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi 7 tahun
- 2) Wajib Pajak badan: koperasi, persekutuan komanditer, firma 4 tahun
- 3) Wajib Pajak badan perseroan terbatas 3 Tahun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 wajib pajak tidak mengetahui tarif dan masa berlaku tarif dan 14 wajib pajak mengetahui tarif pajak. Dengan pengenaan dasar tarif 0,5% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM, wajib pajak mengatakan “tidak mengetahui sama sekali berapa tarif pajak yang dikenai usaha bahkan tidak tahu apa itu PP No. 23 Tahun 2018”. Hal ini sebagian besar UKM tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. Teori *Behavioral Tax Compliance* oleh Rachmawati (2019) teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, termasuk pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Rachmawati

menemukan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui tarif 0,5% cenderung lebih sedikit mematuhi kewajiban pajak mereka karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Adanya pengetahuan akan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam melakukan tugasnya untuk dapat meningkatnya penerimaan pajak (Mintje, 2016). Menurut Angesti et al (2018) Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2018) menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami tarif yang berlaku cenderung melakukan kesalahan dalam menghitung pajak yang harus dibayar, yang dapat berujung pada masalah hukum dan ketidakpahaman tentang tarif 0,5% dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam perhitungan pajak.

b. Perhitungan Pajak

Wajib pajak UMKM biasanya berupa WP Badan maupun WP Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/bisnis atau disebut WP Pribadi Pengusaha. Untuk mengetahui besar PPh yang harus dibayarkan ke kas negara, UKM harus menghitung terlebih dahulu berapa besar PPh Terutangnya (Fitriya, 2024). Menurut PP N0 23 tahun 2018 untuk mengetahui jumlah PPh Terutang, UKM harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak penghasilannya, dengan rumus: $PPH \text{ Terutang} = \text{Omzet Bruto} \times 0,5$.

Hasil penelitian ditemukan sebanyak 27 wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) wajib pajak UKM belum memahami dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM, dan hanya 3 wajib pajak UKM yg sudah memahaminya. Para UKM mengaku belum mendapatkan sosialisasi perpajakan,

dan ini juga dikarenakan tidak mengetahui tarif pajak. Wajib pajak mengatakan “saya belum mengetahui bagaimana cara menghitungnya, karena selama ini belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah, jadi saya belum paham”. Sementara itu, wajib pajak mengalami beberapa kendala disaat melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM. Wajib pajak mengatakan “tidak memahami sama sekali, tapi terkait perpajakan ada pegawai khusus untuk mengelola laporan pajak dan keuangan usaha”. Tanpa pemahaman yang benar, UKM mungkin melakukan kesalahan dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Kesalahan ini dapat menyebabkan mereka membayar lebih atau kurang dari yang seharusnya, yang dapat berujung pada audit dan sanksi.

Wajib pajak yang tidak mengetahui perhitungan pajak akan cenderung tidak mematuhi kepatuhan wajib pajak mereka. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Bintang Y. L Sianturi, 2022:78). Sedangkan menurut Rahayu (2020:190) mengatakan bahwa jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak (NPPKP), dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - b) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020) yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah memiliki izin usaha dan NPWP dan sudah melakukan pelaporan pajak tetapi belum mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak untuk UMKM, dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut. Menurut responden hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak kepada pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Primandani et al., 2017) yang menyatakan bahwa Meskipun pemerintah menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omset mereka karena rendahnya disiplin dalam aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan pesanan. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit

serta lebih diajarkan lagi dalam hal membayar pajak.

2 Pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan ketentuan PP. (2022) pasal 12 ayat (1) mengatur bahwasanya wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain. Namun, hasil penelitian menemukan Bahwa pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) masih tergolong rendah dalam hal pencatatan dan pelaporan. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi secara sistematis dan kronologis. Pencatatan keuangan menjadi tumpuan atau acuan untuk melihat keadaan atau kondisi usaha yang sedang dijalankan. Minimal melakukan pencatatan sederhana yang terdiri dari buku kas, buku utang, piutang, stok barang, penjualan, dan perubahan modal usaha, ini bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan UMKM dan pertumbuhan usaha serta dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika ingin mengajukan pinjaman dana dalam pengembangan usaha UMKM (Hafsah & Hanum, 2021). Dengan memiliki pencatatan keuangan, maka pelaku UMKM

dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya, apakah kondisi usaha sedang meningkat, menurun atau dalam kondisi yang jalan ditempat atau tidak ada kemajuan sama sekali (Ardila, I, Febriaty, H., & Astuti, R, 2021). Pencatatan digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi pada periode tertentu (Ardila, & Christiana, I, 2020).

Berdasarkan ketentuan (Keuangan, K., Indonesia, R.,& Pajak, D.J., 2013) Pasal 28 ayat 1 mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 ayat 2 menjelaskan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan lainnya (Hanum, Z., Januri., & Saripuddin, J., 2017).Serta Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak (Hanum, Z., Januri., & Saripuddin, J., 2017).

Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) melibatkan penyusunan laporan keuangan sederhana yang mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM juga menggunakan dasar pengukuran biaya historis, sehingga entitas cukup mencatat aset dan liabilitasnya

sebesar biaya perolehan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebanyak 29 wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) hanya melakukan pencatatan atas transaksi penjualan usaha mereka jalani, dan hanya 1 wajib pajak yang tidak melakukan pencatatan atas transaksi penjualan, wajin pajak yg tidak melakukan pencatatan mengatakan “mencatat segala transaksi itu sulit, tidak terlalu penting dan membuang waktu saja, hanya dengan melihat dan menghitung jumlah pemasukan harian secara fisik dari penjualan mereka sudah mengetahuinya tanpa harus ditulis, dengan alasan sudah terbiasa sebagai rutinitas sehari-hari. Sementara itu, sebanyak 25 wajib pajak UKM tidak melakukan pencatatan aktivitas usaha berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan hanya 5 wajib pajak UKM yg telah melakukan pencatatan usaha berdasarkan SAK EMKM. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan akuntansi dan pelaku UKM lebih fokus pada operasional sehari-hari dan memiliki sumber daya yang terbatas. Tidak melakukan pencatatan akan mempengaruhi peningkatan bisnis, dan tidak menerapkan SAK EMKM dapat membuat perhitungan pajak usaha menjadi sulit.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus damien (2017) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM, Laporan keuangan masih manual dan sangat sederhana yaitu hanya dengan mencatat pembelian dan penjualan saja.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rike Eunike Bawolle (2021) yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan

dari UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Laporan keuangan hanya berupa pencatatan penerimaan serta pengeluaran kasnya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi, kurangnya sosialisasi mengenai SAK EMKM, dan kurangnya SDM

b. Pelaporan

Lapora keuangan adalah “Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, serta manajemen”(Azizah Rachmanti, D. A., Hariyadi, M, & Andrianto, A, 2019). Laporan keuangan disusun oleh perusahaan secara periodik minimal setahun sekali (Sinambela, Elizar, D, 2016). tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (IAI, 2018).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Ada tiga elemen atau Komponen laporan keuangan yaitu: 1) Laporan Posisi keuangan, 2) Laporan Laba Rugi, 3) Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Hasil Penelitian menunjukkan Sebanyak 20 wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) belum memiliki bagian keuangan dan 10 responden sudah memiliki keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UKM tidak memiliki pemahaman dasar membuat laporan keuangan, tanpa memiliki keuangan yang baik, pelaku UKM mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Sementara itu, Sebanyak 25 wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) tidak menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan 5 wajib pajak UKM sudah menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan 20 pelaku UKM tidak mengetahui apa itu SAK EMKM, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan akuntansi dan pelaku UKM lebih fokus pada operasional sehari-hari dan memiliki sumber daya yang terbatas, seperti keterbatasan waktu maupun tenaga kerja. Hal ini tidak boleh terjadi dalam sebuah usaha atau perusahaan, karena tidak melakukan pencatatan akan mempengaruhi peningkatan bisnis, dan tidak menerapkan SAK EMKM dapat membuat perhitungan pajak usaha menjadi sulit, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman bank seperti kredit yang membutuhkan investasi yang lama untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa bisnis mereka baik dalam keuangan untuk diberikan pinjaman kredit oleh bank (Fadhila, 2024), tanpa standar yang jelas dalam laporan keuangan, pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. Tidak menerapkan SAK dapat menghambat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvina Setiawati (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun kesiapan implementasi SAK EMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga penelitian Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Serta penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih tergolong rendah. Pelaku UKM tidak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk hak dan kewajiban mereka dan pelaku UKM yang tidak mengetahui cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak, serta tidak memahami tarif dan masa berlaku pajak dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah menjadi salah penyebab rendahnya pemahaman pelaku wajib pajak UKM, namun terkait kewajiban perpajakan semua responden wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak, dan wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.
2. Penerapan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dalam kegiatan usaha kecil menengah masih tergolong rendah. pelaku UKM atas SAK EMKM tentang Penerapan Akuntansi dalam kegiatan usaha UKM ini dapat dikatakan hanya beberapa UKM yang menerapkan akuntansi dengan menggunakan jasa karyawan khusus bagian keuangan walaupun hanya secara sederhana dan tidak sesuai dengan standar SAK EMKM. Para pelaku UKM lebih mengutamakan pengalaman dari pada pendidikan untuk

mendapatkan ilmu tentang akuntansi untuk menjalankan usahanya. Pelaku UKM lebih fokus pada operasional sehari-hari dan memiliki sumber daya yang terbatas, seperti keterbatasan waktu maupun tenaga kerja. Tanpa standar yang jelas dalam laporan keuangan, pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. Tidak menerapkan SAK dapat menghambat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. DJP (KPP Pratama Lubuk Pakam dan KP2KP Sumenep) senantiasa meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan cara bertatap muka langsung dengan mereka baik melalui forum kegiatan ataupun secara personal dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak, dan kepada wajib pajak juga turut aktif untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pajak yang berkaitan langsung dengan aktifitas usahanya, sehingga dengan informasi tersebut membuat wajib pajak mengetahui manfaat dan fasilitas yang diberikan pada setiap peraturan perpajakan yang ada.
2. Melakukan kolaborasi antara pihak fiskus dan lembaga pendidikan untuk Mengadakan kuliah umum atau seminar yang membahas secara mendalam tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan SAK EMKM, dengan mengundang

narasumber yang kompeten di bidang perpajakan dan akuntansi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

3. Para pelaku UKM diharapkan dapat mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak fiskus dan instansi akademik, melalui pemberian bimbingan dan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti memiliki keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan SAK EMKM. Penelitian ini hanya melibatkan sejumlah kecil UKM dari lokasi tertentu, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi UMKM di Indonesia, dan Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan informasi dari informan, di mana informan yang memberikan data penelitian adalah pemilik usaha (UMKM) yang *notabane* nya tidak melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri, mereka tidak mengetahui secara detail tentang PP 23 Tahun 2018 sehingga informasi yang diberikan kurang detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, S., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Meulaboh. *Journal Of Social Science Research*, 04(02), 558–570.
- Amanda, A. T., & Rialdy, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Usaha Pada Umkm Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1812–1829.
- Ardila, I., & Christiana, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 158–167. <https://doi.org/10.30596/Liabilities.V3i3.5674>
- Auzan, D. F., & Ardianto, D. (2022). Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap penerimaan Pajak, Efektifitas Penerimaan Dan pertumbuhan Wajib Pajak Di Kpp Semarang Selatan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(2), 1–15.
- Ayudhi, L. F. R. S. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada Umkm Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 1–15.
- Dany, A., & Priyastiwi, P. (2023). Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pajak Penghasilan Pada Umkm Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1027–1039.
- Fadhila, N., & Ningsih, D. A. (2024). Penggunaan Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masih Banyak Pelaku UMKM Yang Belum Memahami Akuntansi . Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Di Medan Timur . *Peneli*. 7(April), 30–37.
- Habu, R. E., Ayem, S., & Kusuma, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Psak Emkm Dan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 357–375.
- Hani, S., & Fauzi, Z. (2017). 2017-09 JAKPI Syafridahani & Zahrah. In *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan Indonesia (Vol. 5, Issue 2, P. 2)*.
- Hanum, Z. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 237–242.
- Juliandi, Irfan, S. M. (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528.

- Mochsen, F., Wijaya, S., Studi D-III Pajak, P., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, Manggu Tim, J., Pd Aren, K., & Tangerang Selatan, K. (2021). *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi* Published By Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 7-Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143-162) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Malang Utara. *Akuntansi*, 7(23).
- Mustarini, D. M., & Fathah, R. N. (2023). Implementasi Pemahaman Dan Kesiapan SAK EMKM Pada UMKM Giri Sembada. *National Conference On Accounting And Finance*, 5, 229–242.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal Of Accounting*, 1(1).
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 336–346.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
- Pangkey, M., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1587–1595.
- PP. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 046489. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/232952/Pp-No-50-Tahun-2022>
- Permata, M. Intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- PP. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9.
- Putra Agus Setiono, R. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 11(2), 96–105.
- Saputri, G. L. A., & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 19. 2566
- Setiawati, E. (2021). Implementasi Sak Emkm Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Mataram. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 16.
- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 78–88.
- Widyaningrum, I., & Purwanto, A. (2022). Analisis Penerapan Sak-Emkm, Perencanaan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Persepsi Pelaku Usaha Atas Tujuan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm(Studi Empiris Pada Umkmindustri Mebel Di Bojonegoro). *Journal Of Accounting*, 11, 1–12

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Peneliti

KUESIONER PENELITIAN

Pengantar Penelitian

Prihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada : Bapak/Ibu/Saudara/I Responden UKM

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian untuk menyusun tugas akhir, sebagai syarat menyelesaikan studi **Strata 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**. Dengan ini saya mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian saya.

Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)**” saya mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Semua data yang masuk akan dijamin **kerahasiaanya** dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Peneliti

Muhammad Mukhtar Maajid Lubis

2105170039

Data Responden

I. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda silang (√) pada nomor jawaban yang dipilih.
2. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas).

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jumlah Karyawan : Oorang

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Jenis Usaha : Kuliner
 Jasa
 Perdagangan

Alamat Usaha :
.....

Mempunyai NPWP : Ya
 Tidak

Penghasilan/Omzet Setahun : Rp. 10.000.000 - Rp. 60.000.000
 Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000
 Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000

Rp. 500.000.000, - Rp 5.000.000.000

Petunjuk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

III. PERTANYAAN

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018		Ya	Tidak
1. Wajib pajak memahami cara menghitung, mem perhitungkan, menyeter kan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.	1. Apakah saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018?		
	2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?		
	3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?		
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)		Ya	Tidak
1. Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha?		
	5. Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda?		
	7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan laporan neraca?		
	8. Apakah saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda?		
	9. Apakah saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan?		
Kewajiban wajib pajak umkm	10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke KPP sebagai wajib pajak?		
	11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar?		
	12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM benar?		
	13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sausara melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir?		

HASIL KUESIONER

Data Responden

I. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda silang (✓) pada nomor jawaban yang dipilih.
2. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas).

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ud. Hasanah

Usia : 54 tahun

Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi

Jumlah Karyawan : 3... Orang

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Jenis Usaha : Kuliner
 Jasa
 Perdagangan (Gas)

Alamat Usaha : Jl. Pembinaan HLU

Mempunyai NPWP : Ya
 Tidak

Penghasilan/Omzet Setahun : Rp. 10.000.000 - Rp. 60.000.000
 Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000 (65.000.000)
 Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000
 Rp. 500.000.000, - Rp 5.000.000.000

Catatan: identitas responden tidak akan saya publikasikan, pencantuman nama dan identitas lainnya semata-mata hanya upaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

III. PERTANYAAN

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018			
1. Wajib pajak memahami cara menghitung, mem perhitungkan,menyetor kan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.	1. Apakah saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018?		✓
	2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	✓	
	3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	✓	
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)		Ya	Tidak
1. Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha?	✓	
	5. Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda?	✓	
	7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan laporan neraca?	✓	
	8. Apakah saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda?	✓	
	9. Apakah saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan?		✓

Kewajiban wajib pajak umkm	10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke KPP sebagai wajib pajak?	✓	
	11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar?	✓	
	12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM benar?	✓	
	13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sausara melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir?	✓	

Data Responden

I. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda silang (✓) pada nomor jawaban yang dipilih.
2. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas).

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Juredi

Usia : 48 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jumlah Karyawan : 5 Orang

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Jenis Usaha : Kuliner (Rm. Nurfadina)
 Jasa
 Perdagangan

Alamat Usaha : Jl. Hm. Sidi No 86

Mempunyai NPWP : Ya
 Tidak

Penghasilan/Omzet Setahun : Rp. 10.000.000 - Rp. 60.000.000
 Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000 (Rp 80.000.000)
 Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000
 Rp. 500.000.000 - Rp 5.000.000.000

Catatan: identitas responden tidak akan saya publikasikan, pencantuman nama dan identitas lainnya semata-mata hanya upaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

III. PERTANYAAN

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018			
1. Wajib pajak memahami cara menghitung, mem perhitungkan,menyetor kan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.	1. Apakah saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018?		✓
	2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?		✓
	3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	✓	
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)		Ya	Tidak
1. Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha?	✓	
	5. Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda?		✓
	7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan laporan neraca?		✓
	8. Apakah saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda?		✓
	9. Apakah saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan?		✓

Kewajiban wajib pajak umkm	10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke KPP sebagai wajib pajak?	✓	
	11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar?		✓
	12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM benar?		✓
	13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir?	✓	

Data Responden

I. PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda silang (√) pada nomor jawaban yang dipilih.
2. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas).

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ahmad Ritongah

Usia : 51 tahun

Pendidikan Terakhir : Sma

Jumlah Karyawan : 0 Oorang

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Jenis Usaha : Kuliner (Cafe Shop)
 Jasa
 Perdagangan

Alamat Usaha : Lubuk Pakam

Mempunyai NPWP : Ya
 Tidak

Penghasilan/Omzet Setahun : Rp. 10.000.000 - Rp. 60.000.000 (60.000.000)
 Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000
 Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000
 Rp. 500.000.000, - Rp 5.000.000.000

Catatan: identitas responden tidak akan saya publikasikan, pencantuman nama dan identitas lainnya semata-mata hanya upaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.

III. PERTANYAAN

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018			
1. Wajib pajak memahami cara menghitung, mem perhitungkan, menyetur kan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018.	1. Apakah saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018?	✓	
	2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?		✓
	3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	✓	
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)		Ya	Tidak
1. Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha?	✓	
	5. Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan usaha anda?		✓
	7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan laporan neraca?		✓
	8. Apakah saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha anda?		✓
	9. Apakah saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan?		✓

Kewajiban wajib pajak umkm	10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke KPP sebagai wajib pajak?	✓	
	11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar?		✓
	12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apakah saudara melakukan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM benar?		✓
	13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sausara melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir?	✓	

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?

Jawab:.....
.....

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun?

Jawab:.....
.....

3. Apakah anda memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018?

Jawab:.....
.....

4. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab:.....
.....

5. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab:.....
.....

6. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?

Jawab:.....
.....

7. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab:.....
.....

Hasil wawancara

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?

Jawab: Melakukan pencatatan transaksi, Mendatq KTP melalui aplikasi

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun?

Jawab: Saya hanya memahami prosedur Pembayaran dan Pelaporan Spt Pajak

3. Apakah anda memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018?

Jawab: Ya saya memahaminya

4. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Ya, kendalanya di bagian administrasi perpajakan, APK iya ya! Sudah memakai Aplikasi/online

5. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Ya, anak saya yg untaw mengelola keuangan

6. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?

Jawab: Suatu hal yg berkaitan pencatatan laporan keuangan

7. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Iya, karena sangat membantu usaha saya dan bisa mengevaluasi keuangan usaha

8. Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?

Jawab: terkadang bukti-bukti transaksi sering selip, sehingga dalam proses perhitungan terjadi selisih antara pendataan dgn. pencatatan

9. Apakah anda mendapatkan informasi keuntungan dalam perpajakan jika menerapkan laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak, saya tidak mengetahui keuntungan apa saja yg didapat dalam pelaporan pajak

10. Apakah anda mengetahui tata cara membuat laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: iya karena dari transaksi terus dicatat dalam buku laporan keuangan

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?

Jawab: membeli bahan baku di jam 3 pagi, masak dan buka warung di jam 9 pagi. Paling lama menjaga kasir

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun?

Jawab: Tidak

3. Apakah anda memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018?

Jawab: tidak

4. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: ya, karena saya tidak memahaminya

5. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: ya, keuangan secara formal saja, kadang uang hasil usaha ditabung ke bank

6. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?

Jawab: tidak tau

7. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak.....
.....

8. Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?

Jawab: Tibat pencatatanya tidak sempat waktu karena beranja
kalau bayar orang mata!

9. Apakah anda mendapatkan informasi keuntungan dalam perpajakan jika menerapkan laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: tidak ada.....
.....

10. Apakah anda mengetahui tata cara membuat laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak Jau.....
.....

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?

Jawab: Membuka Usaha, membeli persediaan kopi, melayani pembeli, melakukan pencatatan harian usaha

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun?

Jawab: Tidak

3. Apakah anda memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018?

Jawab: Tidak

4. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018?

Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Iya, kendalanya saya kurang memahi rumus perhitungannya, rumitnya akses pelaporan pajak melalui sistem online/ID billing

5. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak, saya hanya melakukan pencatatan biasa, dan tidak memiliki pembukuan keuangan

6. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?

Jawab: Suatu pencatatan akuntansi untuk menyusun keuangan

7. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak, kurang memahami laporan keuangan, tidak ada waktu mempelajari laporan keuangan.

8. Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?

Jawab: Kesulitan memahami, keluhannya kurangnya sosialisasi dari Pemerintah.

9. Apakah anda mendapatkan informasi keuntungan dalam perpajakan jika menerapkan laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak.

10. Apakah anda mengetahui tata cara membuat laporan keuangan? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Jawab: Tidak, saya karena menurut saya membuat laporan keuangan terlalu rumit bagi saya yg masih rendah pengetahuan tentang laporan keuangan.

Lampiran 3: Data dan Dokumen

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 159/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/09/2024

Nama Mahasiswa	: MUHAMMAD MUKHTAR MAAJID LUBIS
NPM	: 2105170039
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 28/09/2024
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	: Isna Ardila, S.E., M.Si (24 Oktober 2024)


Judul Disetujui²⁾ : Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro kecil Menengah, mauroG-SAK-Bmkm (SAK-BMKM) Terhadap kepatuhan wajib Pajak orang Pribadi (WP-OP) UMKM

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 31 Desember 2024

Dosen Pembimbing


(ISNA ARDILA, S.E., M.Si)

Keterangan:
*) Dituai oleh Pimpinan Program Studi
**) Dituai oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.


Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 2 Januari 2025



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD MUKHTAR MAAJID

NPM : 2105170039

Tempat/Tgl Lahir : MEDAN
30 AGUSTUS 2002

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : JL. MYAKUB LUBIS GG BERSA
MA BNDR. KHALIPAH NO 40

Tempat Penelitian: KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Alamat Penelitian : GK N LT 2 R 4 JL. PDIPONEGORO
NO. 30A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(ASSOC. PROF. DR. HJ. ZULIYAHANUM, S.E.M.Si)

(Muhammad Mukhtar Maajid LUBIS)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi kami di Agor dimedia sosial dan kongsian

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : S/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 02 Rajab 1446 H
02 Januari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
Gedung Keuangan Negara, Lantai 2 dan 4, Jln. Pangeran Diponegoro No.30A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
Npm : 2105170039
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Peringgal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi kami di agar diketahui
nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 5/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
N P M : 2105170039
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM

Dosen Pembimbing : **Isna Ardila, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 Januari 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Rajab 1446 H
02 Januari 2025 M


Dekan
Dr. H. Juhari, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal





e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: mhdmukhtarmaajidibs@gmail.com

Kam, 23 Jan 2025 pukul 07:57



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151

TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-81/RISET/WPJ.01/2025 Medan , 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
Jl. Prof Hm Yamin Sh Gg Sersan, No 2 A

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00299-2025 pada 16 Januari 2025, dengan informasi:

NIM : 2105170039
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (sak Emkm) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (wp Op) Umkm
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Lubuk Pakam, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **23 Januari 2025 s/d 22 Juli 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
Program Studi : Akuntansi
NPM : 2105170039
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Isna Ardila, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,
Dan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Permasalahan yg terjadi didasari dg teori	30 Des	
Bab II	- landasan teori terkait penelitian - kerangka berpikir disesuaikan dg judul	6 Jan	
Bab III	- Definisi operasi data - Teknik analisis data	23 Jan	
Daftar Pustaka	Burhan Aplikasi Mendeleey	13 Feb	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- wawancara - kuesioner	13 Feb	
Persetujuan Proposal	selesai bimbingan proposal ACC untuk diseminarkan	27 Feb	

Medan, 27 Februari 2025

Pembimbing Skripsi

Isna Ardila, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 21 Maret 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Muhammad Mukhtar Maajid Lubis*
NPM. : *2105170039*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 30 Agustus 2002*
Alamat Rumah : *Jln. Prof HM Yamin SH, Gg. Sersan No 2A, Sei Kera Hilir II, Medan Perjuangan*
Judul Proposal : *Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>disempurnakan</i>
Bab II	<i>disempurnakan</i>
Bab III	<i>disempurnakan</i>
Lainnya	<i>systematisa penulisan referensi buku pedoman sifatnya = jurnal. Dosen Aket UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Maret 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Isna Ardila, S.E., M.Si

Pemanding

Fitriani Saragih, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 21 Maret 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NPM : 2105170039
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 30 Agustus 2002
Alamat Rumah : Jln. Prof HM Yamin SH, Gg. Sersan No 2A, Sei Kera Hilir II, Medan Perjuangan
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Isna Ardila, S.E., M.Si*

Medan, 21 Maret 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Isna Ardila, S.E., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105037601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN-PT/AA/Pj/PT/18/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1846/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 16 Dzulhijjah 1446 H
12 Juni 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Lubuk Pakam
Jln. Pangeran Diponegoro No.30A Medan, Gedung Keuangan Negara I Lantai II & IV
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
N P M : 2105170039
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. Al. Jundi, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 30A GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI II & IV MEDAN 20152
TELEPON (061) 4504697; FAKSMILE (061) 061-4504727; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-13/KPP.0109/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Daniel Zebua;
jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
NIM : 2105170039
jurusan : Akuntansi
fakultas : Ekonomi dan Bisnis
perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
judul riset : Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UKM.

telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Maret 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Lubuk Pakam



Ditandatangani secara elektronik
Daniel Zebua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 30 Agustus 2002
NPM : 2105170039
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak Ke : 2 (dua)
Alamat : Jl. M.Yakub Lubis, Gg. Bersama, Bandar Khalipah, No. 40
No. Telepon : (+62)81396989921 / (+62)85121212254
Email : mhdmukhtamaajidlbs@gmail.com / maajidlubis2018@gmail.com
Status Pernikahan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia


Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008 – 2009 : TK HAFIZUL FAHMI Bdr. Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan.
2. Tahun 2009 – 2015 : SDN No.101766 Bdr. Setia, Kec. Percut Sei Tuan.
3. Tahun 2015 – 2018 : MTs. AL JAMIYYATUL WASHLIYAH TEMBUNG
4. Tahun 2018 – 2021 : MAN 1 MEDAN
5. Tahun 2021 – 2025 : Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sahpriil Sahputra Lubis
Nama Ibu : Agus Sri Utari
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Medan, 14 Juni 2025



Muhammad Mukhtar Maajid Lubis